



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 71 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, majelis pertimbangan kelitbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 ;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan ;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 .

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada diktum " KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kelitbangan;
 - b. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kelitbangan;
 - c. Sekretaris bertugas mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan;
 - d. Anggota bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan kelitbangan.

KETIGA

Kepada Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 12 (Dua belas) bulan dengan rincian besaran setiap bulan sebagai berikut :

- | | |
|----------------|-----------------|
| a. Ketua | : Rp 150.000,00 |
| b. Wakil Ketua | : Rp 125.000,00 |
| c. Sekretaris | : Rp 100.000,00 |
| d. Anggota | : Rp 75.000,00 |

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 02 - 01 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Badan Penelitian,
Pengembangan dan Statistik
Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 18S.4S/ 71 /KPTS/408.21/2015
TANGGAL : 02 - 01 - 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ketua | INDARTATO | Bupati Pacitan |
| 2 | Wakil Ketua | Drs. SUKO WIYONO,MM | Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan |
| 3 | Sekretaris | Drs. CIPTO YUWONO, M.Pd | Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan |
| 4 | Anggota | a. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | b. WARITO, SH | Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan |
| | | c. Ir. JONI MARYONO, MT | Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia |
| | | d. Drs. RACHMAD DWIYANTO, APT, MM | Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| | | e. Drs. WIJIANTO | Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan |

BUPATI PACITAN



INDARTATO